BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Rasio Kecukupan Modal

Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*) adalah rasio yang menilai kemampuan sebuah bank dalam mengelola modalnya untuk membiayai resiko dalam kegiatannya, termasuk kredit.

2.1.1.1 Pengertian Modal

Teori tentang Modal (Modal inti dan Modal Pelengkap) serta ATMR menurut Selamet Riyadi (2006:67-69):

Modal adalah dana yang berasal dari pemilik bank atau pemegang saham ditambah dengan agio saham dan hasil usaha yang berasal dari kegiatan usaha bank. Modal terdiri dari Modal Inti dan Modal Pelengkap.

Untuk meningkatkan besarnya Modal bank dapat melakukan dengan cara penambahan dana baru dari pemilik atau meningkatkan hasil usaha bank, sedangkan bagi bank yang sahamnya sudah dicatakan di bursa saham tersebut bisa dijual kepada masyarakat luas.

a. Modal Inti

Modal inti disebut juga *Core Capital* atau Tier 1 terdiri atas modal disetor, agio saham, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan setelah diperhitungkan pajak, laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak, dikurangi kerugian tahun lalu, laba tahun berjalan setelah diurangi pajak (diperhitungkan 50%), dikurangi rugi tahun berjalan, dikurangi *goodwill* (jika ada) dan diperhitungkan kekurangan jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif dari jumlah yang seharusnya dibentuk.

Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Sedangkan di Indonesia bagi bank yang berbentuk hukum Koperasi, modal disetor terdri atas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan.

Agio saham adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank yang dikarenakan harga saham melebihi nilai nominalnya. Modal sumbangan adalah modal yang diperoleh dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual. Modal yang berasal dari donasi pihak ketiga yang diterima oleh bank yang berbentuk hukum koperasi juga termasuk dalam pengertian modal sumbangan.

b. Modal Pelengkap

Modal pelengkap disebut juga *Supplementary Capital* atau Tier 2 terdiri atas Cadangan revaluasi aktiva tetap, penyisihan penghapusan aktiva produktif (maksimum sebesar 1,25% dari ATMR), modal pinjaman, Pinjaman Subordinasi

(maksimum 50% dari jumlah modal inti), jumlah modal pelengkap tersebut yang diperhitungkan menjadi komponen modal maksimal sebesar 100% dari modal inti.

Cadangan revaluasi aktiva tetap adalah cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap, di Indonesia yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.

Penyisihan penghapusan aktiva produktif adalah cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap adalah maksimum sebesar 1,25% dari jumlah ATMR.

Modal pinjaman atau modal kuasi adalah utang yang didukung dengan instrument atau warkat yang memiliki sifat seperti modal dengan cirri-ciri sebagai berikut:

- Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh.
- Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia.
- Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba yang ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi.

- Pembayaran bunga dapat ditangguhkan jika bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.

Dalam pengertian modal pinjaman ini termasuk cadangan modal yang berasal dari penyetoran modal yang belum didukung oleh modal dasar (yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang) yang mencukupi, dan tidak termasuk *debt instrument* pasar modal beserta semua derivatifnya.

Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang memenuhi criteria sebagai berikut:

- Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman.
- Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam hal ini pada saat bank mengajukan permohonan persetujuan, bank harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut.
- Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh. Jangka waktu minimal pinjaman 5 tahun.
- Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat.
- Hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada dalam hal ini kedudukannya sama dengan modal.

Dalam pengertian pinjaman subordinasi termasuk juga utang dalam rangka kredit yang dananya berasal dari World Bank, Asian Development Bank, Nordic Investment Bank dan Lembaga Keuangan Internasional serupa. Perlakuan sebagai

pinjaman subordinasi tersebut mulai sejak diterimanya dana tersebut oleh bank sampai dengan saat jatuh tempo menurut perjanjian penerusan pinjaman tersebut.

Jumlah pinjaman subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai modal untuk sisa jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir dikurangi amortisasi yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (prorata).

2.1.1.2 Tata Cara Perhitungan Pemenuhan Kebutuhan Modal Minimum

Untuk menentukan besarnya Modal Minimum bagi suatu bank dapat dilakukan beberapa tahap, yaitu pertama menetapkan Dasar Perhitungan Kebutuhan Modal dan kedua menetapkan Bobot Risiko Aktiva yang terdapat pada Neraca bank serta Bobot Risiko Aktiva Administratif.

a. Dasar Perhitungan Kebutuhan Modal

Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada Aktiva Tertimbang Menurut Risiko atau ATMR, pengertian aktiva yang dimaksudkan adalah aktiva yang terdapat pada neraca (*on Balance Sheets*) dan aktiva yang bersifat administrative (*off Balance Sheets*) yang tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontijen atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi Pihak Ketiga.

b. Bobot Risiko Aktiva Neraca

Dalam menghitung ATMR, terhadap masing-masing pos aktiva diberikan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada golongan nasabah, penjamin serta sifat agunan. Sedangkan untuk kredit-kredit yang penarikannya dilakukan secara

bertahap, maka bobot risiko dihitung berdasarkan besarnya penarikan kredit pada tahap yang bersangkutan.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut di atas, maka rincian bobot risiko untuk semua aktiva neraca bank, baik dalam rupiah, maupun dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Bobot Risiko Aktiva Neraca

Persentase Bobot Risiko	Rekening dalam Neraca Bank
0%	1. Kas 2. Emas dan mata uang emas 3. Tagihan kepada, atau tagihan yang dijamin oleh, atau surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh: a. Pemerintah pusat RI dan BI b. Bank Sentral Negara OECD dan non-OECD c. Pemerintah pusat Negara OECD dan non-OECD
20%	1. Tagihan kepada, atau tagihan yang dijamin oleh atau surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh: a. Bank-bank di dalam negeri (termasuk kantor cabang bank asing) b. Pemerintah daerah di Indonesia c. Lembaga non-departemen RI d. Bank-bank pembangunan multilateral seperti ABD, IDB, IBRD, AFBD dan EIB. e. Bank-bank di luar negeri f. Perusahaan milik pemerintah pusat Negara OECD 2. Tagihan dalam rangka inkaso Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dijamin oleh hipotik pertama dengan tujuan untuk dihuni kredit real estat tidak termasuk dalam criteria ini.
50%	1. Tagihan kepada, atau tagihan yang dijamin oleh, atau surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh:

100%	a. Perum atau perjan b. BUMN atau BUMD c. Perusahaan pemerintah pusat Negara non-OECD d. Koperasi, perusahaan swasta, perorangan 1. Penyertaan yang tidak dikonsolidasikan 2. Aktiva tetap dan inventaris (nilai buku) 3. Rupa-rupa aktiva 4. Antakantor aktiva

Sumber: Herman Darmawi (2012:102-103)

2.1.1.3 Pengertian Rasio Kecukupan Modal

Menurut Kasmir (2010:295), *Capital ratio* merupakan:

"Rasio untuk mengukur permodalan dan cadangan penghapusan dalam menanggung perkreditan, terutama risiko yang terjadi karena bunga gagal ditagih."

Menurut Lukman Dendawijaya (2005:121):

"CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan."

Selain itu, pengertian *Capital Adequacy Ratio (CAR)* menurut Lukman Dendawijaya (2006:116-124):

"*Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (hutang), dll. Dengan kata lain CAR adalah rasio untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya kredit yang diberikan. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva beresiko."

Menurut Herman Darmawi (2012:18) adalah:

"Bank Indonesia menetapkan bahwa setiap bank wajib menjaga kecukupan modalnya, di mana rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio* atau CAR) minimum 4% sampai dengan 7 september 1997, minimum 8% sejak 7 September 2001. Apabila terjadi peningkatan aktiva berisiko dan pembelian aktiva tetap, maka produktivitas aktiva berkurang. Hal ini mempengaruhi laba bank yang merupakan komponen dari modal sendiri. Apabila ketentuan rasio kecukupan modal tidak terpenuhi, akan mengurangi kemampuan ekspansi kredit dan memengaruhi tingkat kesehatan bank."

Dan menurut Dahlan Siamat (2005:349):

"Salah satu alasan terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit adalah sifat usaha bank sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit, dan sumber utama dana bank berasal dari masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Permodalan bagi industri perbankan sangat penting karena berfungsi sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya risiko. Besar kecilnya modal sangat berpengaruh terhadap kemampuan bank untuk melaksanakan kegiatan operasinya. Selain itu modal juga berfungsi untuk menjaga kepercayaan terhadap aktivitas perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi atas dana yang diterima dari nasabah."

2.1.1.4 Perhitungan Rasio Kecukupan Modal

Besarnya modal yang harus dimiliki oleh sebuah bank sesuai dengan ketentuan dari *Bank of International Settlements* (BIS) dinilai menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2002):

"Perhitungan *Capital Adequacy* didasarkan pada prinsip bahwa setiap penanaman yang mengandung risiko harus disediakan jumlah modal sebesar persentase tertentu terhadap jumlah penanamannya. Sejalan dengan standar yang ditetapkan *Bank of International Settlements* (BIS), seluruh bank yang ada di Indonesia diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% dari ATMR."

Perhitungan rasio menurut Lukman Dendawijaya (2006:116-124) dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Keterangan:

Modal = terdiri atas modal inti dan modal pelengkap

ATMR = Aktiva tertimbang menurut risiko

2.1.2 Kredit Macet

Dalam setiap kegiatan usaha terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu untung atau rugi. Di sebuah bank kemungkinan tersebut dapat terjadi dalam kegiatannya, salah satu kegiatannya adalah menyalurkan dana atau yang disebut dengan kredit. Kegiatan tersebut terdapat resiko yang melekat, yaitu macetnya kredit.

2.1.2.1 Pengertian Kredit Macet

Menurut Herman Darmawi (2012:104):

"Pemberian kredit mengandung berbagai risiko yang disebabkan adanya kemungkinan tidak dilunasi kredit oleh debitur pada akhir masa (jatuh tempo) kredit itu. Banyak hal yang menyebabkan kredit itu tidak dapat dilunasi nasabah pada waktunya. Tidak ada keputusan pemberian kredit tanpa risiko. Tidak aka nada bank yang mampu mengembangkan bisnisnya jika bank tersebut selalu menghindar dari risiko. Tetapi tidak semua risiko dapat diterima. Risiko yang dapat diterima adalah risiko yang dapat diukur dengan tepat. Jadi, dalam menentukan apakah akan memberikan suatu pinjaman atau tidak seorang banker harus bisa memperkirakan atau mengukur risiko pinjaman macet."

Menurut Manurung dan Rahardja (2004:196) tentang kredit bermasalah:

"Jika pengelolaannya baik, maka akan menghasilkan benefit bagi bank, begitupun sebaliknya. Jika pengelolaan tidak optimal dan tidak hati-hati, maka

yang akan mendorong timbulnya kredit bermasalah. Kredit dikatakan bermasalah jika pengembaliannya terlambat dibanding jadwal yang direncanakan, bahkan tidak dikembalikan sama sekali."

Menurut Nasrun Tamin (2012:72) tentang kredit macet:

"Kredit macet memang sudah merupakan risiko yang melekat dan harus dipikul oleh pemberi kredit. Namun demikian, hal itu dapat diminimalisir untuk menghindari kerugian yang lebih besar misalnya dengan *prudential banking*, asuransi kredit, agunan yang *marketable* dan pengikatan yang kuat."

Pengertian Kredit macet menurut Lukman Dendawijaya (2003:85):

"Kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan."

Menurut Nasrun Tamin (2012:2), fasilitas kredit yang berjalan dalam penilaian BI dikelompokkan dalam 5 Golongan yaitu:

"Golongan 1 = lancar (tanpa tunggakan)
Golongan 2 = *special mention*/perhatian khusus (menunggak 1 bulan)
Goongan 3 = kurang lancar (menunggak 3 bulan)
Golongan 4 = diragukan (menunggak 6 bulan)
Golongan 5 = macet (menunggak lebih dari 6 bulan)
Golongan 1 disebut juga *performing loan* (PL), sedangkan Golongan 2-5 disebut *non performing loan* (NPL)."

2.1.2.2 Kualitas Kredit

Kualitas kredit menurut Kasmir (2012:125-132), bagi dunia perbankan kredit merupakan unsur utama untuk memperoleh keuntungan. Artinya besarnya laba suatu bank sangatlah dipengaruhi dari jumlah kredit yang disalurkan dalam suatu periode. Makin banyak kredit yang disalurkan, maka makin besar pula perolehan laba dari bidang ini.

Saat ini hamper semua bank masih mengandalkan penghasilan utamanya dari jumlah penyaluran kreditnya (*spread based*). Penghasilan lainnya diperoleh dari biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah yang membeli jasa-jasa bank lainnya yang dikenal dengan istilah *Fee based*. Kedua sumber utama ini harus dikombinasikan agar laba bank dapat dioptimalkan.

Dalam praktiknya agar laba bank optimal, maka jumlah kredit yang disalurkan haruslah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Manajemen harus menetapkan berapa target kredit yang harus disalurkan setiap periode. Manajemen juga harus memerhatikan kualitas kreditnya. Hal ini penting karena kualitas kredit berkaitan dengan risiko kemacetan (bermasalah) suatu kredit yang disalurkan. Artinya makin berkualitas kredit yang diberikan, maka akan memperkecil risiko terhadap kemungkinan kredit tersebut macet atau bermasalah. Seperti diketahui bahwa makin banyak kredit macet maka akan mengakibatkan keuntungan bank akan turun. Oleh karena itu, dalam hal ini bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit dengan perlu memerhatikan kualitas kredit yang disalurkan.

Banyak cara yang dapat dilakukan agar kualitas kredit meningkat atau kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah. Untuk menghindari kredit yang disalurkan bermasalah, maka dalam melepas kreditnya pihak perbankan perlu memerhatikan ada dua unsure penting, yaitu:

1. Tingkat perolehan laba (*return*)

 Artinya jumlah laba yang akan diperoleh atas penyaluran kredit dalam suatu periode. Jumlah perolehan laba tersebut harus memenuhi ketentuan yang berlaku apabila ingin dinilai baik kesehatannya. Perbankan harus menerapkan target yang akan dicapai.

2. Tingkat Risiko (*risk*)

 Artinya tingkat risiko yang akan dihadapi terhadap kemungkinan melesetnya perolehan laba bank dari kredit yang disalurkan. Risiko kredit perlu diperhitungkan mengingat berbagai kondisi yang dapat memengaruhinya, baik ekonomi, hokum politik atau lainnya penuh dengan ketidakpastian.

Dalam rangka memenuhi tingkat perolehan laba, perbankan harus memerhatikan faktor-faktor seperti:

1. Tingkat *Return On Assets* (ROA);
2. *Return On Equity* (ROE);
3. *Timing of Return* (waktu perolehan laba); dan
4. *Future Prospect* (prospek ke depan/di masa yang akan datang).

Dengan memerhatikan faktor-faktor di atas, maka kesehatan bank dapat diukur sesuai ketentuan tersebut.

Tingkat perolehan laba bank juga harus mengetahui risiko-risiko yang akan dihadapinya. Risiko ini merupakan kondisi dan situasi yang akan dihadapi di

masa yang akan dating dan sangat besar pengaruhnya terhadap perolehan laba bank. Secara umum jenis-jenis risiko yang mungkin atau bakal dihadapi meliputi:

1. Risiko Lingkungan

 Risiko lingkungan merupakan risiko yang berkaitan dengan lingkuan perbankan terutama yang berkaitan dengan lingkungan luar (eksternal) perbankan. Risiko lingkungan terdiri dari beberapa risiko antara lain; risiko ekonomi, risiko kompetisi, dan risiko peraturan.

2. Risiko Manajemen

 Risiko manajemen merupakan risiko yang berkaitan dengan risiko dari dalam perusahaan (internal) seperti risiko organisasi, risiko kemampuan, dan risiko kegagalan.

3. Risiko Penyerahan

 Risiko penyerahan merupakan risiko yang dipengaruhi oleh internal seperti risiko operasional, risiko teknologi, dan risiko strategik.

4. Risiko Keuangan

 Risiko keuangan berkaitan erat dengan pengaruh internal dan eksternal bank seperyi risiko kredit, risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko *leverage,* dan risiko internasional.

Selanjutnya agar kredit yang disalurkan oleh suatu bank memiliki kualitas kredit yang baik, maka perlu pula dilakukan pemisahan fungsi dalam organisasi kredit. Pemisahan ini dilakukan agar masing-masing fungsi dapat bekerja secara baik dan memperkecil terjadinya penilaian yang tidak objektif. Adanya penilaian

yang tidak objektif berpotensi untuk terjadinya penyimpangan yang akhirnya akan menyebabkan kredit yang disalurkan bermasalah.

Dalam manajemen kredit terdapat beberapa fungsi guna memudahkan bank untuk menjalankan aktivitas kreditnya. Oleh karena itu, pemisahan fungsi dalam organisasi kredit juga harus memerhatikan keberadaan fungsi-fungsi tersebut.

Dalam praktiknya pemisahan fungsi dalam organisasi kredit pada umumnya terdiri dari:

1. pemasaran kredit
2. analisis kredit
3. taksasi jaminan
4. administrasi kredit
5. audit kredit

Tujuannya pemisahan dari fungsi kredit adalah agar pengelolaan suatu permohonan kredit dapat diproses secara benar, lengkap, teliti, dan sempurna, sehingga memiliki risiko rendah dan tidak menimbulkan masalah di masa yang akan dating. Penilaian dimulai dari pertama sekali permohonan kredit diajukan sampai dengan kredit berjalan dan berakhir dengan pelunasan oleh nasabah.

Sekalipun terjadi pemisahan fungsi kredit, semua fungsi harus berjalan seiring dengan satu tujuan, sehingga sesuai dengan harapan manajemen sebelumnya. Semua bagian juga harus saling bekerja sama bukan saling menjatuhkan.

Demikian pula dalam memutuskan suatu permohonan redit yang akan diberikan, maka sebaiknya perlu dibentuk komite kredit (*loan committes*). Komite ini bertugas memberikan pelayanan hal-hal yang berkaitan dengan kredit yang disalurkan. Secara umum tugas komite kredit ini adalah:

1. Membuat keputusan dan penelaahan kredit baru

 Artinya setiap adanya permohonan kredit baru, maka perlu ditelaah secara benar tentang kelayakan kredit sebelum diambil keputusan. Penelaahan harus dilakukan secara objektif, artinya hanya kredit yang layak yang akan diberikan.

2. Memastikan kelengkapan dokumen kredit

 Artinya dalam pengajuan kredit apapun syarat kelengkapan dokumen mutlak untuk diserahkan. Syarat ini merupakan salah satu aspek penilaian kelayakan suatu kredit, sehingga tidak menimbulkan masalah ke depan memastikan kelengkapan dokumen kredit, artinya dalam pengajuan kredit apapun syarat kelengkapan dokumen mutlak untuk diserahkan. Syarat ini merupakan salah satu aspek penilaian kelayakan suatu kredit sehingga tidak menimbulkan masalah ke depan.

3. Persetujuan perpanjangan kredit

 Artinya bagi kredit yang sudah berakhir masa pinjamannya dan nasabah tersebut masih ingin memperpanjang kredit karena sesuatu hal maka komite harus memberikan persetujuan apakah kredit tersebut layak atau tidak untuk diperpanjang dengan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Perubahan kondisi dan syarat kredit

 Artinya kalau kondisi nasabah dengan situasi yang berkembang di luar yang menyebabkan nasabah mengalami kesulitan, maka pihak perbankan perlu untuk melakukan perubahan tentang kondisi dan syarat kredit, misalnya perubahan jangka waktu pembayaran atau bunga yang dibebankan ke nasabah.

Untuk menentukan berkualitas tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut.

1. Lancar (*Pas*)

Lancar artinya kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah. Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:

a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu;
b. Memiliki mutasi rekening yang aktif;
c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

2. Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Dikatakan dalam perhatian khusus kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah, sehingga memperoleh perhatian. Kondisi dalam perhatian khusus apabila memenuhi criteria berikut.

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari,
b. Kadang-kadang terjadi cerukan,
c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan,

d. Mutasi rekening relative aktif,
e. Didukung dengan pinjaman baru.

3. Kurang Lancar (*Substandard*)

Dikatakan kurang lancar, artinya kredit yang diberikan pembayarannya sudah mulai tersendat-sendat, namun nasabah masih mampu membayar. Kondisi kurang lancar apabila memenuhi criteria sebagai berikut.

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang teah melampaui 90 hari,
b. Sering terjadi cerukan,
c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari,
d. Frekuensi mutasi rekening relative rendah,
e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur,
f. Dokumen pinjaman yang lemah.

4. Diragukan (*Doubtful*)

Dikatakan diragukan artinya kemampuan nasabah untuk membayar makin tidak dapat dipastikan. Kondisi diragukan apabila memenuhi criteria sebagai berikut.

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari,
b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen,
c. Terjadi wanprestasi lebh dari 180 hari,
d. Terjadi kapitalisasi bunga,

e. Dokumen hokum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Macet (*Loss*)

Dikatakan macet artinya nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan. Kondisi macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari,
b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru,
c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Dalam hal ini sebuah banker dituntut agar mampu untuk meningkatkan kuaitas kreditnya, terutama yang masuk golongan lancar. Sebaliknya, banker juga harus berhati-hati jika kondisi kredit yang disalurkan lebih banyak dalam kondisi diragukan atau macet karena hal ini sudah pasti akan merugikan perbankan. Sekali lagi, prinsip kehati-hatian perlu diterapkan guna menghindari atau meminimalkan kerugian.

Selanjutnya dalam rangka penetapan criteria kualitas kredit serta penentuan tingkat kesehatan bank, maka manajemen perlu memerhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan pemerintah tingkat kesehatan bank dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

Tabel 2.2

Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

No.	Kriteria Penilaian	Bobot
1	Permodalan (*Capital Adequacy Ratio*)	20,0%
2	Aktiva Produktif	
	a. *Non Performing Loan* (NPL)	12,5%
	b. Pemenuhan PPAP	7,5%
3	Rentabilitas	
	a. Return On Average Assets	10,0%
	b. Return On Average Equity	10,0%
4	Likuiditas	
	a. *Loan to Deposit Ratio* (LDR)	15,0%
	b. Pertumbuhan Kredit/Pertumbuhan Dana	5,0%
5	Efisiensi	
	a. Beban Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO)	10,0%
	b. *Net Interest Margin* (NIM)	10,0%
TOTAL		100%

Sumber: Kasmir (2012:132)

2.1.2.3 Pengertian *Non Performing Loan* (NPL)

Non Performing Loan (NPL) adalah rasio yang menilai seberapa besar bank tersebut mengalami kredit macet yang mengakibatkan menurunnya pengembalian kredit.

Pengertian NPL menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.8/30/DPBPR/2006 yang dimaksud *Non Performance Loan* (NPL) adalah :

"Perbandingan antara kredit yang diberikan (kualitas KL, D dan M) setelah dikurangi PPAP dengan jumlah kredit yang diberikan."

Menurut Dahlan Siamat (2005:358), pengertian *Non Performing Loan* (NPL) adalah:

"*Non Performing Loan (NPL)* atau sering disebut kredit bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur."

Menurut Selamet Riyadi (2006:161), tentang ketentuan besarnya NPL:

"Besarnya NPL yang diperbolehkan oleh Bank Indonesia saat ini adalah maksimal 5%, jika melebihi 5% maka akan mempengaruhi penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang bersangkutan, yaitu akan mengurangi nilai/skor yang diperolehnya."

Dan menurut Ali Mahsud (2004:146):

"*Non Performing Loan* (NPL) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-*cover* risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin tinggi tingkat NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Akibat tingginya NPL perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Padahal besaran modal sangat mempengaruhi besarnya ekspansi kredit. Besarnya NPL menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan kredit."

2.1.2.4 Perhitungan *Non Performing Loan* (NPL)

Berdasarkan Surat Edaran bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001, maka perhitungan dan ketentuan perhitungan NPL adalah sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total kredit yang diberikan}} \text{ x100\%}$$

Rasio ini disajikan dalam bentuk presentase. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kredit merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain).

2. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
3. Kredit bermasalah dihitung secara gross, tidak dikurangi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), yaitu penyisihan yang dibentuk untuk mengantisipasi risiko dari aktiva produktif yang diberikan.

2.1.2.5 Hal-hal Yang Mempengaruhi *Non Performing Loan*

Menurut John Hendri (2009) terdapat beberapa hal yang mempengaruhi atau dapat menyebabkan naik turunnya NPL suatu bank, diantaranya adalah sebagai berikut:

"a. Kemauan atau I/tikad baik debitur

Kemampuan debitur dari sisi financial untuk melunasi pokok dan bunga pinjaman tidak akan ada artinya tanpa kemauan dan itikad baik dari debitur itu sendiri.

b. Kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia

Kebijakan pemerintah akan mempengaruhi tinggi rendahnya NPL suatu bank. Misalnya Bank Indonesia menaikkan BI *Rate* yang akan menyebabkan suku bunga kredit ikut naik, dengan sendirinya kemampuan debitur dalam melunasi pokok dan bunga pinjaman akan berkurang.

c. Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan debitur dalam melunasi utang-utangnya. Indicator-indikator ekonommi mikro yang mempunyai pengaruh terhadap NPL diantaranya adalah sebagai berikut:

- Inflasi

Inflasi adlah kenaikan harga secara menyeluruh dan terus menerus. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan kemampuan debitur untuk melunasi utang-utangnya menjadi berkurang.

- Kurs Rupiah

 Kurs rupiah mempunyai pengaruh terhadap NPL suatu bank, karena aktivitas debitur perbankan tidak hanya bersifat nasional tetapi juga internasional".

2.1.2.6 Teknik Penyelesaian Kredit Macet

Menurut Kasmir (2012:149-151), cara menyelamatkan kredit macet:

1. *Rescheduling*
 Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun, sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.
2. *Reconditioning*
 Reconditioning maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:
 a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok.
 b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
 Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
 c. Penurunan suku bunga
 Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20% per tahun diturunkan menjadi 18% per tahun. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan memengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.
 d. Pembebasan bunga
 Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar kredit

tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. *Restructuring*
 Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi:
 a. Dengan menambah jumlah kredit
 b. Dengan menambah *equity*:
 - Dengan menyetor uang tunai
 - Tambahan dari pemilik.
4. Kombinasi
 Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang di atas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *Rescheduling* dengan *Restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang, pembayaran bunga ditunda atau *Reconditioning* dengan *Rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.
5. Penyitaan Jaminan
 Penyitaan jaminan merupakan jaan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya".

2.1.3 Kredit

Salah satu kegiatan pokok sebuah bank adalah menyalurkan dana yang sudah dihimpun dari masyarakat yang biasa disebut kredit atau pinjaman. Kredit ini mempunyai masa atau waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara debitur dan kreditur.

2.1.3.1 Pengertian Kredit

Pengertian Kredit menurut Selamet Riyadi (2006:61), menjelaskan bahwa:

"Kredit, adalah Pinjaman yang diberikan oleh bank atau penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan penerima pinjaman (debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran bunganya, termasuk:

a. Cerukan (*overdraft*) yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas sampai akhir hari.
b. Pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang (*factoring*)
c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain".

Menurut Kasmir (2010:72) mengemukakan bahwa:

"Kredit berasal dari kata *Credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali".

2.1.3.2 Penyaluran Kredit

Menurut Susilo dkk (2000:69-70), salah satu kegiatan utama lembaga keuangan termasuk bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat. Penerimaan yang utama dari bank diharapkan dari penyaluran kredit. Mengingat penyaluran kredit ini tergolong *aktiva produktif* atau tingkat penerimaannya tinggi, maka sebagai konsekuensinya penyaluran kredit juga mengandung risiko yang relatif lebih tinggi daripada aktiva yang lain. Ditinjau dari segi likuiditasnya, penyaluran kredit mempunyai tingkat likuiditas yang lebih rendah daripada cadangan primer dan sekunder. Lebih lanjut likuiditas penyaluran kredit juga bervariasi tergantung pada jangka waktu kredit, dan kolektibilitas atau kemungkinan tertagihnya. Sebagai salah satu bentuk dari penyaluran kredit yang jangka waktunya pendek adalah pemberian pinjaman kepada bank lain yang sedang mengalami kesulitan likuiditas atau pinjaman berupa *call money*. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu. Kewajiban tersebut dapat berupa pokok pinjaman, bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *note*

purchase agreement (NPA) serta pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan piutang dapat juga digolongkan sebagai kredit.

Menurut PSAK No. 31 Akuntansi Perbankan, kredit yang diberikan adalah:

> "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutanganya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Kredit disajikan di neraca sebesar jumlah bruto tagihan bank yang belum dilunasi oleh nasabah. Jumlah bruto tersebut termasuk dengan bunga dan beban lain yang dialihkan menjadi pokok kredit."

2.1.3.3 Jenis-jenis Kredit

Menurut Kasmir (2012:35-36), secara umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan meliputi:

"a. Kredit Investasi
Yaitu merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relative panjang, yaitu di atas 1 (satu) tahun. Contoh jenis kredit ini adalah kredit untuk membangun pabrik atau membeli peralatan pabrik seperti mesin-mesin.

b. Kredit Modal Kerja
Merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek, yaitu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Contoh kredit ini adalah untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan dan modal kerja lainnya.

c. Kredit Perdagangan
Merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya. Contoh jenis kredit ini adalah kredit untuk membeli barang dagangan yang diberikan kepada para supplier atau agen.

d. Kredit Produktif
Merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja atau perdagangan. Dalam arti kredit ini diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai.

e. Kredit Konsumtif
Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi, misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang maupun papan. Contoh jenis

kredit ini adalah kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor yang kesemuanya untuk dipakai sendiri.

f. Kredit Profesi
Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan professional seperti dosen, dokter atau pengacara".

2.1.3.4 Tujuan Penyaluran Kredit

Tujuan penyaluran kredit di kemukakan oleh Kasmir (2008:105) adalah sebagai berikut :

1. Mencari keuntungan.
 Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
2. Membantu usaha nasabah. Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana itu maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
3. Membantu pemerintah. Baik pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan berbagai sektor.

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.3

Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Hasil	Sumber
1.	Ri'fat Pasha	*Analisis Penawaran dan Permintaan Kredit Serta Identifikasi Peluang Ekspansi Pembiayaan Kredit Sektoral di Wilayah Kerja KBI*	• Variabel-variabel kapasitas kredit, tingkat bunga, dan tingkat NPL secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variasi penawaran kredit. Namun secara parsial hanya kapasitas kredit dan tingkat NPL yang	*Jurnal Keuangan & Perbankan Volume 13 No. 1 Januari 2009*

			memiliki pengaruh secara signifikan.	
2.	Luh Gede Meydianawathi	*Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM Di Indonesia (2002--2006)*	• Secara parsial variabel DPK, ROA, dan CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran kredit investasi dan modal kerja bank umum kepada sektor UMKM di Indonesia.	*BULETIN STUDI EKONOMI Volume 12 Nomor 2 Tahun 2007* ISSN1410-4628
3.	• Dias Satria • Rangga Bagus Subegti	*Determinasi Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia Periode 2006-2009*	• CAR memberikan pengaruh ruang gerak ekspansi bagi individu bank untuk melakukan ekspansi kredit yang lebih besar. Disisi lain, regulasi perbankan saat ini menekankan pada kekuatan modal dalam melakukan transaksi—transaksi keuangan.	*Jurnal Keuangan dan Perbankan, Volume 14 Nomor 3 September 2010*
4.	Imam Mukhlis	*Penyaluran Kredit bank Ditinjau dari Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Non Performing Loan*	Penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank di berbagai sektor kegiatan ekonomi dalam jangka pendek dipengaruhi oleh perkembangan dalam indikator NPL bank. Model ECM yang digunakan dalam penelitian ini dikatakan sahih (valid) dalam menjelaskan pengaruh variable DPK dan NPL terhadap besarnya penyaluran kredit bank.	*Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 15, No. 1 Januari 2011, hal. 130-138*
5.	• Mohamad Hasanudin • Prihatiningsih	*Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Suku Bunga Kredit, Non Performance Loan (NPL), dan*	Terdapat pengaruh yang positip tetapi tidak signifikan antara variabel *Non Performance Loan* dengan penyaluran kredit.	*Jurnal TEKNIS Vol. 5 No.1 April 2010 : 25 - 31*

		Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) DI Jawa Tengah		
6.	• Takatoshi Ito • Yuri Nagataki Sasaki	*Impacts Of The Base Capital Standard On Japanese Banks Behaviour*	Credit crunch existed. The risk based capital requirement had a large impact on city banks' lending behavior, while lending behavior of trust banks' had most affected by nonperforming loans. Artinya: Krisis kredit muncul. Kebutuhan modal yang berbasis risiko berpengaruh besar pada perilaku pinjaman bank, sedangkan kepercayaan bank dalam perilaku pinjaman dipengaruhi oleh nonperforming loan (kredit macet).	*NBER WORKING PAPER No. 6730 September 1998*
7.	Jane Bogoev'	*Banks' Risk Preferences and Their Impact on the Loan Supply Function: Empirical Investigation for the Case of the Republic of Macedonia*	The results that the ratio of non-performing loans may be one the major determinants of banks loan supply decisions. Artinya: hasilnya bahwa rasio non-performing loan menjadi faktor utama dalam penawaran kredit.	*Privredna Kretanja I Ekonomska Politika 124/2010*
8.	• Mack Tracey • Hyginus Leon	*The Impact of Non-performing Loans on Loan growth*	The results suggest threshold range for the ratio of NPL/Total Loans as determining differential loan behavior of banks. An implication is that bank lending behavior could restrain economic activity, especially in periods of stress when NPLs are high. Artinya: Hasil menunjukkan	*Working Paper IMF (International Monetary Fund) November 2011*

			kisaran ambang batas untuk rasio NPL / Total Kredit yang menentukan diferensial perilaku pinjaman bank. Implikasinya perilaku pinjaman bank bisa menahan kegiatan ekonomi, terutama dalam masa-masa stres ketika NPL yang tinggi.	

2.2 Kerangka Penelitian

2.2.1 Hubungan Rasio Kecukupan Modal dengan Penyaluran Kredit

Ada beberapa teori yang mengatakan bahwa rasio kecukupan modal akan mempengaruhi jumlah penyaluran kredit. Seperti teori menurut Herman Darmawi (2012:18), apabila ketentuan rasio kecukupan modal tidak terpenuhi, akan mengurangi kemampuan ekspansi kredit dan mempengaruhi kesehatan bank.

CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. (Lukman Dendawijaya 2005 : 121).

Menurut Dahlan Siamat (2005:349) salah satu alasan terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit adalah sifat usaha bank sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit, dan sumber utama dana bank berasal dari masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Permodalan bagi industri perbankan sangat penting karena berfungsi sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya risiko. Besar kecilnya modal sangat berpengaruh terhadap kemampuan bank untuk melaksanakan kegiatan operasinya. Selain itu

modal juga berfungsi untuk menjaga kepercayaan terhadap aktivitas perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi atas dana yang diterima dari nasabah.

Teori ini didukung oleh Dias Satria & Rangga Bagus Subegti (2010:421) mengatakan bahwa CAR memberikan pengaruh ruang gerak ekspansi bagi individu bank untuk melakukan ekspansi kredit yang lebih besar. Disisi lain, regulasi perbankan saat ini menekankan pada kekuatan modal dalam melakukan transaksi-transaksi keuangan.

Luh Gede Meydianawathi (2007:141) mengatakan stabilnya rasio CAR dan ROA mencerminkan stabilnya jumlah modal dan laba bank umum. Kondisi perbankan yang stabil akan meningkatkan kemampuan bank umum dalam menyalurkan kredit kepada sektor UMKM.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan, yaitu rasio kecukupan modal yang tinggi, apalagi sudah diatas ketentuan 8% seperti yang disebutkan oleh BIS akan sangat mempengaruhi operasional sebuah bank sebagai lembaga keuangan atau intermediasi khususnya dalam menyalurkan kredit, semakin besar modal yang dimiliki sebuah bank kemungkinan bank menyalurkan kreditnya juga akan relatif besar.

2.2.2 Hubungan Kredit Macet dengan Penyaluran Kredit

Ada beberapa teori yang mengatakan bahwa kredit macet atau yang biasa disebut dengan *Non Performing Loan* (NPL) akan mempengaruhi penyaluran kredit. Seperti teori menurut Ali Mahsud (2004:146), *Non Performing Loan*

(NPL) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-*cover* risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin tinggi tingkat NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Akibat tingginya NPL perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Padahal besaran modal sangat mempengaruhi besarnya ekspansi kredit. Besarnya NPL menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan kredit.

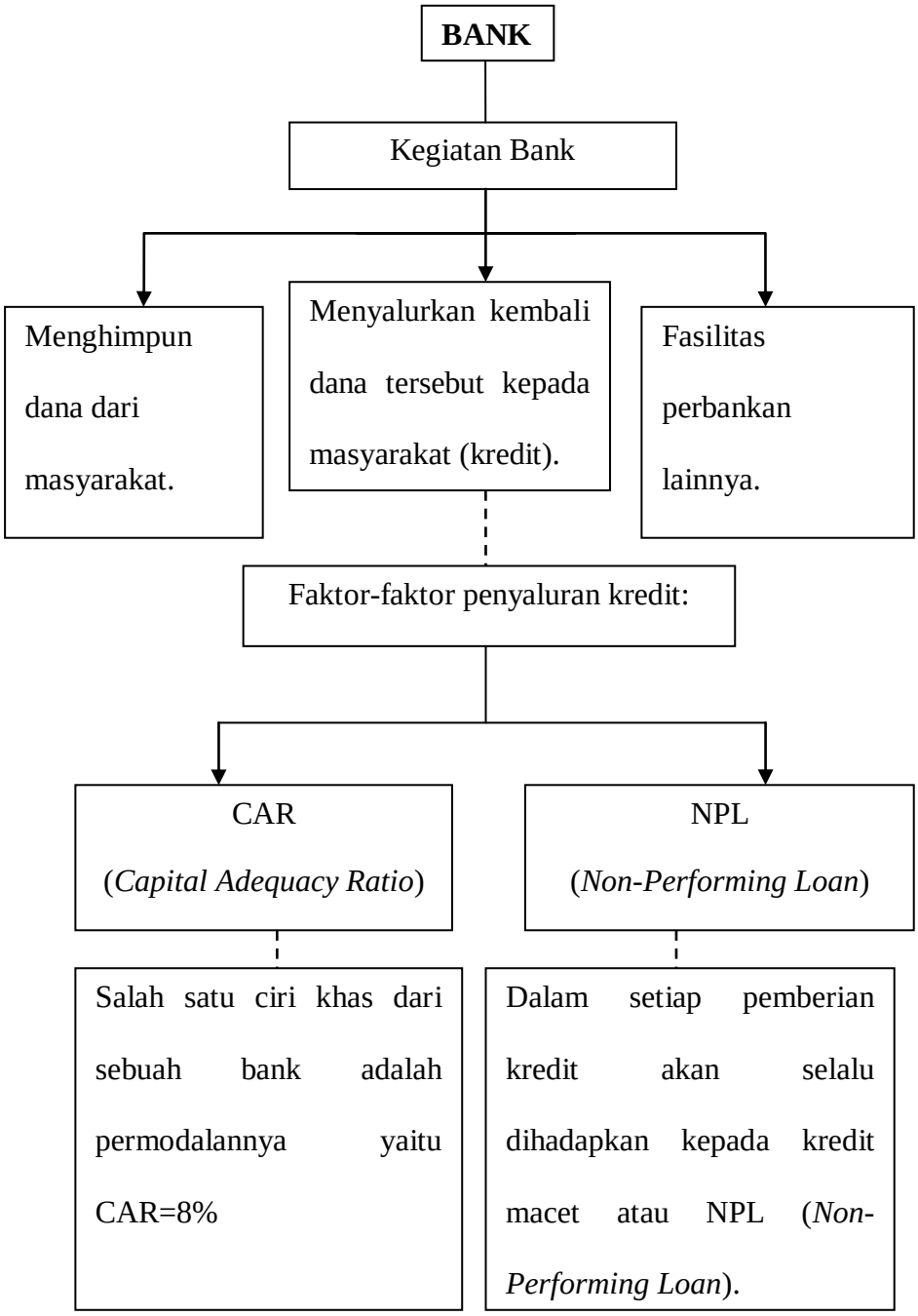
Sedangkan menurut Selamet Riyadi (2006:161), semakin besar tingkat NPL ini menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan kreditnya.

Didukung oleh hasil penelitian Imam Mukhlis (2011) bahwa kenaikan dalam NPL akan memberikan dampak pada penurunan tingkat penyaluran kredit.

Ri'fat Pasha (2009) bahwa variabel-variabel kapasitas kredit, tingat bunga, dan tingkat NPL secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variasi penawaran kredit. Namun secara parsial hanya kapasitas kredit dan tingkat NPL yang memiliki pengaruh secara signifikan.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan, yaitu *Non Performing Loan* (NPL) yang tinggi atau melebihi ketentuan maksimal 5% akan mempengaruhi ekspansi kredit sebuah bank, dimana kredit macet tersebut menghambat operasional dimana yang seharusnya dapat menambah penyaluran kredit.

Berdasarkan uraian diatas, dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2010:64), hipotesis penelitian adalah:

"Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif".

Bedasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

Ha_1: Rasio Kecukupan Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyaluran Kredit di PT. Bank Mega Tbk.

Ha_2: Kredit Macet berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penyaluran Kredit di PT. Bank Mega Tbk.

Ha_3: Rasio Kecukupan Modal dan Kredit Macet secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit di PT. Bank Mega Tbk.